



**PENETAPAN**

Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Trk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 03 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Pandean Rt 008 Rw 002, Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Blitar, 19 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 004 Rw 001, Desa Tepas, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek dengan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Trk, tanggal 17 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 03 Februari 2014;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, selama 8 tahun;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (ba€™da dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, -, lahir di Trenggalek, 02 Maret 2015, kelas 2 SD, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan
6. Masalah ketidakpercayaan, Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat, padahal Penggugat juga cuma bekerja biasa-biasa aja selayaknya orang lain. Tergugat juga sering memperlakukan hal-hal yang sepele.
7. Masalah ekonomi, Tergugat bekerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2022, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtua Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 1 tahun 1 bulan;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Trk



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Trenggalek, agar menjatukan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, berdasarkan relass panggil Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya untuk diajukan lagi dengan alamat yang benar;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimmbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan berdasarkan relass panggilan Tergugat ;

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Trk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan gugatan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Pemohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Trk selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Hamim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamim, S.H.I., M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	305.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)